

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Setelah melakukan penelitian terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 tentang pengosongan kolom agama bagi warga penghayat kepercayaan melihat dari hukum konvensional dan dari maqashid syariah sebagai jawaban atas rumusan masalah, maka penulis dapat menyimpulkan beberapa poin sebagai berikut:

1. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 tentang pengosongan kolom agama bagi warga penghayat kepercayaan Mahkamah mengabulkan secara keseluruhan permohonan para pemohon. Dengan mengacu pada UUD 1945 pasal 29 ayat (2) terkait Agama dan pasal 28E ayat (1) dan (2) terkait dengan Hak Asasi Manusia, kata agama dan kepercayaan merupakan dua hal yang berbeda akan tetapi sama-sama diakui eksistensinya. Sedangkan secara kontekstual kata "agama" dalam pasal 61 ayat (1) dan pasal 64 ayat (1) UU Administrasi Kependudukan jika diperhatikan rangkaianannya dengan kata "agama" pada pasal 61 ayat (2) dan pasal 64 ayat (5) UU Adminduk adalah kata "agama" tersebut sebagai agama dalam pengertian "yang diakui sebagai agama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan", yang berarti tidak termasuk kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Sementara tanggung jawab atau kewajiban konstitusional negara untuk menjamin dan melindungi hak atau kemerdekaan warga negara untuk menganut agama termasuk

kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa terbatas pada warga negara yang menganut agama yang diakui sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, hal inilah tidak sejalan dengan jiwa UUD 1945 yang secara tegas menjamin bahwa tiap-tiap warga negara merdeka untuk memeluk agama dan kepercayaan dan beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaan itu.

2. Putusan Mahkamah Kontitisi Nomor 97/PUU-XIV/2016 tentang pengosongan kolom agama bagi warga penghayat kepercayaan, dengan amar putusan yang mengabulkan keseluruhan permohonan para pemohon telah sejalan atau sesuai dengan prinsip perlindungan Agama (Hifdz Ad-din) dan prinsip kemaslahatan yang terdapat dalam Maqashid Syariah. Putusan Mahkamah dapat merealisasikan kemaslahatan manusia dan menghindari mafsadat yang mana menjaga agama sebagai kemaslahatan dharuriat (primer) dengan hifdzuha min nahiyah al-wujud (menjaga hal-hal yang dapat mengganggu keberadaannya) dan hifdzuha min nahiyah al-'adam (mencegah hal-hal yang dapat menghilangkannya). Serta dalam firman Allah QS. Al-Baqarah: 256 yang mengajarkan bahwa setiap manusia memiliki kebebasan naluriah dalam berkeyakinan tanpa perlu dipaksakan untuk berkeyakinan tertentu.

## **B. Saran**

Setelah melalui proses pembahasan dan pengkajian terhadap putusan Mahkamah Kontitisi Nomor 97/PUU-XIV/2016 tentang pengosongan kolom agama bagi warga penghayat kepercayaan, terdapat beberapa saran dan

rekomendasi yang ingin penulis sampaikan dengan harapan menjadi pintu gerbang untuk penelitian selanjutnya:

1. Kepada warga penghayat kepercayaan

Dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan permohonan para pemohon sehingga mereka dapat menuliskan agama dalam kolom KTP-Elektroniknya sebagai penghayat kepercayaan diharapkan warga penghayat kepercayaan dapat dengan tertib untuk melakukan pencatatan sipil, baik KK maupun KTP-Elektroniknya. Sehingga mereka memiliki identitas resmi sebagai warga negara Indonesia.

2. Kepada petugas pencatatan sipil

Para petugas pencatatan sipil dengan dikeluarkannya putusan Mahkamah Konstitusi diharapkan dapat memberikan pelayanan dan perlakuan yang sama terhadap warga penghayat kepercayaan. Melakukan pencatatan dengan sebenarnya dan tidak memaksakan untuk memilih agama tertentu bagi warga penghayat kepercayaan. Berlaku secara adil dan bijaksana selaku pengemban tugas dalam pelaksanaan pencatatan sipil bagi semua warga negara Indonesia tanpa membeda-bedakan suku, bahasa, dan terkhusus agama.

3. Kepada Peneliti/ calon peneliti.

Diharapkan dapat mengembangkan hasil penelitian ini dalam lingkup yang lebih luas. Penulis berharap, para peneliti dapat meneruskan atau mengembangkan penelitian ini dalam perspektif-perspektif lain

seperti dalam prinsip-prinsip hukum Islam lainnya atau dalam perspektif Maqashid Al-Qur'an. Penulis berharap para peneliti dapat mengembangkan penelitian ini dengan metode-metode lain yang lebih inovatif sehingga dapat menambah wawasan dan dapat lebih meningkatkan kualitas pembelajaran, khususnya pembelajaran tentang Hukum Tata Negara.

Demikianlah penelitian yang sederhana ini, penulis menyadari butuh banyak kekurangan dalam penulisan. Semoga menjadi koreksi bagi penulisan selanjutnya dan menjadi celah bagi penulis dan peneliti lain untuk mengkoreksinyalebih lanjut. Dan akhirnya, segala kebenaran dari tulisan ini merupakan inayah dan hidayah dari Allah SWT, zat yang Maha Mengetahui. Segala kekhilafan dan kesalahan itu murni dari kekurangan penulis, sang hampa dari ilmu.